

Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Konteks Peningkatan Mutu Pendidikan di Era *Society 5.0*

Rinda Puspitasari¹, Safriadi²

^{1&2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

221003003@student.ar-raniry.ac.id, safriadi@ar-raniry.ac.id

Correspondence Address: 221003003@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The professional code of ethics for Islamic Religious Education teachers is a philosophical discipline that is very necessary for human interaction to determine good behavior patterns based on applicable moral considerations. The teacher's code of ethics aims to maintain ethics and increase the dignity of teachers, making teachers reliable educators who can develop the full potential of students. This research aims to explain the professional code of ethics for Islamic religious education teachers in the context of improving the quality of education in the 5.0 era. This research is library research using a qualitative approach. Data collection was carried out using documentation techniques and using descriptive analysis methods. This research concludes that in improving the quality of Islamic education in the era of society 5.0, PAI teachers can apply the teacher professional code of ethics that has been determined, because PAI teachers are central, both in terms of planners, and implementers, and as learning evaluators. This means that the professional ability of PAI teachers to create quality learning determines the success of education as a whole. The quality of learning also depends greatly on the teacher's professional abilities, especially in providing ease of learning to students effectively and efficiently. Religious norms are a strong reason for someone to adhere to good behavior and avoid bad behavior.

Keywords: *Code of Ethics, Teacher Profession, Quality of Education*

Abstrak

Kode etik profesi guru Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia untuk memutuskan pola-pola perilaku yang baik berdasarkan pertimbangan moral yang berlaku. Kode etik guru bertujuan menjaga etika dan meningkatkan martabat guru, menjadikan guru sebagai pendidik yang handal dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kode etik profesi guru pendidikan agama islam dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di era 5.0. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) memakai pendekatan kualitatif. Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di era *society* 5.0 ini, guru PAI mampu menerapkan kode etik profesi guru sesuai dengan yang telah ditentukan, karena guru PAI merupakan hal yang sentral, baik itu dari segi perencana, pelaksana, maupun sebagai evaluator pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kemampuan profesional guru PAI dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran juga sangat bergantung pada kemampuan profesional guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa secara efektif dan efisien. Norma agama adalah alasan yang kuat untuk seseorang berpegang tegus pada perilaku baik dan menjauhi perilaku buruk.

Kata Kunci: Kode Etik, Profesi Guru, Mutu Pendidikan

1. Introduction

Seorang guru adalah contoh kehidupan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi siswa untuk berfikir dan bertindak laku. Oleh karena itu, mereka wajib menanamkan nilai moral dan akhlak, serta berkepribadian yang baik, berbicara dengan cara yang menyenangkan, mampu menyampaikan pesan yang positif kepada siswa mereka, kemudian akan dicontoh oleh siswa mereka. Budi Pekerti yang tertanam dalam etika guru, harus dijalankan baik itu saat dikelas atau di luar lingkungan kelas. Pada dasarnya, ujung tombak pendidikan berada di tangan guru karena peran mereka yang sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut, serta guru harus mampu meningkatkan kemampuan mereka agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Hamid, 2017).

Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa guru adalah komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Lebih dari 50% kontribusi kinerja guru dalam mengajar terhadap hasil belajar siswa. Artinya, kinerja guru dan bukan hanya kemampuan dasar, yang menentukan hasil belajar siswa. Bagaimana guru menerapkan kebijakan dan fasilitas di sekolah pada akhirnya tergantung pada mereka. Pada dasarnya, dua

faktor memengaruhi kinerja guru: kompetensi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan belajar secara mandiri; sedangkan motivasi untuk bekerja dipengaruhi oleh niat, harapan ke depan, kepuasan kerja, dan lingkungan tempat kerja (Neni et al, 2022).

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memiliki norma atau aturan yang mengikat dalam setiap aktivitasnya. Untuk memastikan bahwa profesi guru dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, aturan ini disusun dalam kode etik yang harus dipatuhi oleh semua elemen pendidikan di sekolah, termasuk di dalamnya yaitu profesi guru (Rahmi, 2018). Dengan kata lain, aturan atau norma ini disebut sebagai "etik" yang digunakan untuk mengarahkan tindakan dan perilaku dalam hal yang bersifat baik maupun buruk. Landasan nilai-nilai, norma, sosial budaya, serta kemajuan teknologi, keagamaan, dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang membentuk dasar etik atau etika (Pane & Nailatsani, 2022).

Etik juga merupakan ilmu pengetahuan tentang aturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, serta ilmu pengetahuan tersebut yang akan menentukan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk (Silalahi et al., 2023). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masalah etika merupakan hal yang sangat penting. Etika berlandaskan pada fakta bahwa manusia memiliki kelebihan serta keunggulan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh Sebab itu, guru memiliki serangkaian kode etik yang menaungi profesinya harus senantiasa ditaati. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan dengan rekan kerja, siswa dan wali mereka, pemimpin dan komunitas masyarakat, dan tujuan dari pekerjaan mereka.

Pada hakikatnya etika merupakan dasar pertimbangan yang sangat penting, untuk membuat hasil keputusan yang berkenaan dengan moral manusia, mengenai hubungannya dengan lingkungan guna mencapai keberhasilan di dunia pendidikan (Rahmi, 2018). Oleh karena itu, guru merupakan posisi penting dalam perkembangan

manusia di Bumi. Karena, manusia diciptakan untuk memikul tugas yang luar biasa besar: sebagai hamba yang harus melakukan semua perintah Allah swt, serta sebagai khalifah Allah swt, yang harus memimpin dunia ini. Menurut kewajibannya, guru bukan memberi atau menyampaikan materi saja, tetapi juga mengajari mereka berbagai hal, seperti bertindak dan berperilaku berdasarkan pada Alquran dan Sunnah (Pane & Nailatsani, 2022).

Secara umum, etika merupakan suatu disiplin filosofis yang sangat dipenting dalam hubungan sesama manusia untuk memutuskan menentukan perilaku moral. Profesi guru memiliki sumpah profesi dan kode etik, maka guru memiliki rambu-rambu, pedoman dalam melakukan tindakannya saat menjalani profesi guru, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar (Rahmi, 2018). Karena, guru bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan hasil pengajarannya kepada siswanya.

Guru selain bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Guru juga harus menyadari kemunculan *era society 5.0* yang membuat integrasi antar dimensi semakin jelas. Dengan adanya *internet of things* (IOT) dan *artificial intellegence* (AI), memungkinkan hidup dalam dua dunia secara bersamaan, yaitu pada dunia nyata dan dunia tidak nyata (virtual) (Idris, 2022). Problematika yang muncul tidak hanya masalahh kognitif, tetapi guru juga harus memenuhi satanda profesi keguruan. Guru profesional telah diuji dalam banyak hal, salah satunya adalah penerapan strategi pelajaran yang lebih murni pada Merdeka Belajar.

Fakta menunjukkan bahwa masalah yang terjadi baru-baru ini, yaitu banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi guru, seperti tindak kekerasan kepada siswanya, dan juga tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Kemudian, penyalahgunaan teknologi di era *society 5.0* ini, seperti penggunaan sosial media untuk memamerkan hal-hal yang

tidak pantas dilakukan oleh guru (membuat rekaman tarian yang tidak mencerminkan seorang pendidik). Dengan demikian, hal itu melanggar kode etik profesi guru. Karena pada dasarnya, nilai agama memberikan alasan yang kuat untuk seseorang berpegang tegus pada perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Oleh karena itu, kode etik guru harus didasarkan pada nilai agama yang akan menjadikan guru memiliki pengetahuan dan memiliki akhlak yang baik sebagai kunci kewajibannya.

2. Results Literature Review

Junaidi dalam penelitiannya yaitu Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol di Era 5.0. Untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan lancar dan efektif, etika profesi guru pendidikan agama Islam sangat penting. Guru juga memainkan peran yang penting dalam mengembangkan potensi siswa. Urgensi etika sebagai nilai dan sistem pengawasan profesi guru pendidikan agama Islam pada era 5.0. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Untuk menjalankan profesi pendidikan Islam dengan baik, penelitian tersebut menuntut guru untuk memiliki sikap yang sopan, berwibawa, aktif, serta mampu bekerja sama dengan baik dengan rekan kerjanya, atasan, orang tua, dan masyarakat (Junaidin, 2023). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada penekanan sistem kontrol di era 5.0. sedangkan penelitian ini lebih menekankan kepada etika profesi guru PAI dalam peningkatan mutu pendidikan di era *society* 5.0.

Nur Fitrianti et al, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran. Nur Fitrianti et al, mengatakan bahwa untuk memenuhi tanggung jawab keprofesionalitasan mereka dalam bidang pendidikan, guru Indonesia menggunakan kode etik sebagai landasan tingkah laku mereka. Tujuan utama pembuatan kode etik adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan suatu profesi berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk melindungi kebutuhan seluruh

pihak sebagaimana seharusnya. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan apakah kode etik guru mempengaruhi kegiatan pembelajaran di sekolah (Fitriatin et al., 2023). Perbedaan penelitian ini yaitu Nur Fitrianti et al, mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh kode etik guru terhadap proses pembelajaran, serta penelitian mereka menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di era 5.0. dan persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang kode etik profesi guru.

Agustina et al, dalam penelitiannya berjudul kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme. Agustina et al, mengatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara, guru di Indonesia harus mengikuti kode etik profesi guru, yaitu standar atau prinsip yang harus di ikuti. Diharapkan pedoman tersebut akan memilah hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan membedakan perilaku baik atau buruk. Tujuan akode etik ini adalah untuk menempatkan sosok guru sebagai orang yang dihormati, mulia, dan bermartabat (Silalahi et al., 2023). Pada dasarnya, membuat kode etik suatu profesi guru dilakukan untuk kepentingan anggota kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kode etik profesi guru dan peningkatan profesionalisme guru.

3. Methods

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data primer dan sekunder atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan hasil penelitian tersebut. Data ini diperoleh dari perpustakaan sebagai sumber rujukan, termasuk ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan sumber rujukan lainnya (Evanirosa, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen (Syaodih, 2010). Adapun analisis data yang digunakan penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang terdiri dari empat langkah, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Jaya, 2019).

4. Results And Discussion

Kode Etik Profesi Guru PAI

Kode etik terdiri dari dua kata yakni "kode" dan "etik" (Fitriatin et al., 2023). Kode juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang sistematis. Oleh sebab itu, kode juga dapat diartikan sebagai tanda atau simbol yang terdiri dari kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk tujuan tertentu, seperti menjamin berita, keputusan, atau kesepakatan organisasi (Octavia, 2020). Kata etik berarti sifat, budi pekerti, atau gaya hidup. Jadi, yang dimaksud dari kode etik adalah peraturan yang digunakan untuk mengarahkan sikap dan perilaku yang baik.

Kode etik profesi guru PAI adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas, tegas serta terperinci yang berfungsi sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Pedoman ini membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh guru saat menjalankan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa, serta sikap pergaulannya baik saat di sekolah maupun di luar sekolah (Mudlofir, 2012).

Kode etik guru berasal dari: nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta jati diri, harkat dan martabat manusia. Nilai ini berkontribusi pada perkembangan kesehatan fisik, emosional, intelektual, sosial dan spiritual guru (Mudlofir, 2012). Kode etik guru mengatur hubungan manusia antara guru dengan sekolah, antara guru dengan siswa, dan guru dengan lingkungan. Tujuan kode etik

guru adalah untuk menjaga dan meningkatkan martabat guru dan menjadikan mereka sebagai pendidik yang dapat diandalkan yang mampu mengembangkan seluruh potensi siswa mereka. Profesi guru memerlukan kode etik untuk mengatur hubungan-hubungan ini (Rahmi, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen sebagai berikut:

- 1) Pasal 20 mengatur kewajiban guru bagian dari tugas keprofesionalan;
 - a) Guru merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b) Guru meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c) Guru menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etik
- 2) Pasal 43;
 - a) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik;
 - b) Kode etik yang dimaksud ayat 1 berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan (UU RI, 2005).

Mengenai kewajiban guru terhadap peserta didik diatur pula dikeputusan kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: VI/Kongres/XXI/PGRI/2013 pasal 2 tentang kode etik guru Indonesia (Wandi & Nurhafizah, 2019):

- 1) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan korektor.
- 2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik dan perkembangan kejiwaan peserta didik Menciptakan kondisi pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan efektif
- 3) Menghargai martabat peserta didik serta memperlakukannya dengan adil dan objektif
- 4) Memelihara peserta didik dari semua tindakan yang berpeluang mengganggu perkembangan diri, kesehatan, dan keamanan.

- 5) Menjaga rahasia pribadi peserta didik.
- 6) Memelihara hubungan profesional dengan peserta didik

Fungsi Kode Etik Profesi Guru PAI

Fungsi kode etik profesi guru PAI di buat, yaitu untuk melindungi profesi sesuai ketentuan dan kebijakan perundang-undangan yang berlaku, mencegah ketidakpuasan dan konflik di antara para staf pelaksana, sehingga mampu meningkatkan stabilitas internal dan eksternal di tempat pekerjaan tersebut, memberikan perlindungan kepada para praktisi masyarakat, terutama dalam kasus penyimpangan tindakan, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari praktik yang dari aturan yang berlaku, menjaga kesejahteraan anggota, untuk meningkatkan kualitas dan komitmen anggota profesi (Rahmi, 2018).

Tujuan utama pembuatan kode etik guru Pendidikan Agama Islam adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan pembuatan kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, memberika pedoman perilaku, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan kualitas profesi dan meningkatkan organisasi profesi (Octavia, 2020).

Untuk mewujudkan kode etik guru PAI di Indonesia, banyak hal yang ,asih dianggap sebagai hambatan. Ada beberapa faktor, yaitu sebagai kualitas pribadi guru, pendidikan guru, sarana dan prasarana pendidikan, sistem pendidikan, kedudukan, karier dan kesejahteraan guru dan kebijakan pemerintah.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik profesi guru PAI merupakan sistem aturan atau norma yang di susun agar menjadi pedoman bagi guru dalam sikap dan berperilaku yang baik, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Urgensi Kode Etik Profesi Guru PAI

Guru Pendidikan Agama Islam menghadapi tantangan dalam menyampaikan ajaran agama secara mendalam sambil memastikan bahwa siswa memahami dan

merasa terlibat. Merancang metode pengajaran yang menarik, memotivasi siswa, mendorong siswa mengatasi perbedaan pemahaman agama di antara siswa merupakan tantangan lainnya. Guru pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan nilai moral siswa mereka. Mereka tanggung jawab untuk mendidik serta membimbing siswanya untuk memahami dan menerapkan ajaran agama Islam dalam hidup mereka.

Etika merupakan standar untuk kemuliaan pikiran, kepribadian, dan tingkah laku manusia, serta ciri-ciri yang membedakan antara manusia dari makhluk ciptaan lainnya (Ahmad, 2020). Dengan demikian, tidak heran bahwa masalah etika telah menjadi salah satu diskusi yang paling penting dalam sejarah pemikiran. Hal ini telah berlangsung selama ribuan tahun serta mendorong lahirnya filsafat moral (etika). Problem kode etik profesi guru atau etika guru ini semakin penting dalam pendidikan, karena etika merupakan komponen penting yang harus ada di setiap kegiatan dan tujuan pendidikan. Hal ini, sesuai dengan makna serta tujuan pendidikan, yaitu untuk menciptakan kepribadian manusia sepenuhnya sesuai dengan potensi atau fitrah mereka.

Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Era *Society* 5.0

Dalam era *society* 5.0, merupakan suatu konsep masyarakat berpusat pada manusia dan berbasiskan teknologi atau era kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau sering disebut AI) yang akan mengubah *big data* yang dikumpulkan melalui internet ke segala aspek kehidupan manusia menjadi kearifan yang baru, membuka kesempatan bagi kemanusiaan untuk keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial kemanusiaan (Junaidin, 2023).

Dengan memanfaatkan inovasi *society* 5.0 merupakan pengembangan dari revolusi industri 4.0 dan berpusat pada teknologi, *society* 5.0 memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah serta tantangan sosial (Erfiati, E., & Lailatussaadah, 2022; Supradnyani et al., 2013). Oleh Sebab itu, Pendidikan

memainkan peran yang penting dalam perkembangan *society* 5.0 ini, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Peningkatan mutu pendidikan Islam di era *society* 5.0 yaitu terdapat kompetensi guru yang harus ditingkatkan terlebih dahulu, dimulai dengan memahami pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, menguasai bidang studi yang dibinanya, memiliki sikap yang positif terhadap sekolah, diri sendiri, sekolah, teman sejawat, serta bidang studi yang dibinanya. Kemudian memiliki ketrampilan proses mengajar yang tepat.

Konsep era *society* 5.0 ini merupakan konsep masa depan yang menekankan upaya manusia untuk menjadi pusat inovasi (*human centered*), serta kemajuan teknologi yang digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup (Gunawan et al., 2020). Oleh sebab itu, pada era *society* 5.0 guru mampu menjadi pusat inovasi bagi siswa yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik serta menerapkan etika profesi guru sesuai dengan ajaran Islam. Supaya penggunaan teknologi di era *society* 5.0 tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Sumber daya manusia adalah inti dari inovasi pendidikan era *society* 5.0 ini. Pembelajaran berarti interaksi antara guru dan siswa. Guru bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan dengan cara yang sesuai dengan karakter siswa serta lingkungan mereka. Selain itu, disesuaikan dengan keadaan siswa yang bertujuan mendorong mereka untuk belajar. Pembelajaran yang dilakukan harus menyenangkan serta dengan etika yang baik agar pelajaran yang disampaikan mudah diterima oleh siswa dan mudah ditirukan (Lailatussaadah, L., Hayati, S., & Ariska, 2020). Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik di era *society* 5.0, guru diharuskan untuk meningkatkan kemampuan mereka yaitu pada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di era *society* 5.0 ini, guru PAI mampu menerapkan kode etik profesi guru sesuai dengan yang telah ditentukan,

karena guru PAI merupakan hal yang sentral, baik itu dari segi perencanaan, pelaksana, maupun sebagai evaluator pembelajaran (Rahmadayani et al., 2021). Hal ini berarti bahwa keberhasilan pendidikan secara keseluruhan bergantung pada kemampuan profesional guru PAI dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas tinggi. Kualitas pembelajaran juga sangat bergantung pada kemampuan profesional guru, terutama dalam memberikan membantu siswa belajar dengan mudah dan efektif.

Kode Etik Profesi Guru PAI dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Society 5.0

Kode etik profesi guru merupakan norma atau landasan utama pada pembentukan moral, sikap dan akhlak, serta perilaku guru, untuk memberikan dorongan pada guru tersebut dalam menjalankan kewajiban serta menjadi teladan bagi siswanya. Dalam pendidikan, interaksi antara guru dengan siswa adalah untuk mencapai tujuan. Guru, siswa dan tujuan pendidikan adalah komponen penting dalam pendidikan. Jadi, ketiganya membentuk suatu *triangle*, ketika salah satunya hilang maka pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu juga pada kode etik profesi guru PAI, jika tidak dipatuhi atau ditaati di era *society* 5.0 ini, maka mutu pendidikan tidak akan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, kode etik profesi guru PAI merupakan komponen yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dengan demikian penelitian ini mengasikkan pemaparan bahwa kode etik profesi guru PAI sangat penting untuk ditaati. Karena, tujuan dari kode etik guru PAI adalah untuk menjaga serta meningkatkan martabat guru dan menjadikan mereka sebagai pendidik yang dapat diandalkan yang mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik. Serta mampu memasukkan pendidikan Islam pada perkembangan teknologi di era 5.0 ini, agar teknologi tersebut tidak salah digunakan untuk hal yang negatif. Dengan adanya kode etik profesi guru PAI ini akan menjadi pedoman sikap, moral dan perilaku guru dalam bertindak. Agama pada dasarnya

memberikan alasan yang kuat untuk seseorang berpegang teguh pada perilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Oleh karena itu, kode etik guru harus berlandaskan pada nilai agama yang memberi mereka pengetahuan dan keahlian, serta memiliki akhlak yang baik sebagai kunci kewajibannya. Sehingga guru tersebut terhindar dari perilaku yang negatif seperti melakukan kekerasan pada siswa.

5. Conclusion

Kode etik profesi guru PAI merupakan norma atau aturan dasar yang menjadi pedoman bagi guru dalam bersikap, moral, dan berperilaku yang positif. Mereka juga wajib menanamkan nilai moral dan akhlak, serta berkepribadian yang baik, berbicara dengan cara yang menyenangkan, mampu menyampaikan pesan yang positif kepada siswa mereka, kemudian akan dicontoh oleh siswa mereka. Budi pekerti yang tertanam dalam etika guru, yang harus diterapkan baik itu saat di kelas ataupun di luar kelas. Dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik di era *society* 5.0, guru diharuskan untuk meningkatkan kemampuan profesi mereka yaitu pada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

References

- Ahmad, A. ahmad syahrul alim. (2020). Urgensi Kode Etik Guru dalam Membentuk Karakter Siswa: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 5(1), 91-108. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i1.433>
- Erfiati, E., & Lailatussaadah, L. (2022). The Roles of Educator in Disruptive Era. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 6(1), 52-64.
- Evanirosa, et al. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fitriatin, N., Itania, I., Khasanah, I. U., & Adriyansyah, M. A. (2023). Pengaruh Kode Etik Guru terhadap Proses Pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 586-594. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4581>
- Gunawan, I. G. D., Pranata, Pramarta, I. M., Mertayasa, I. K., Pustikayasa, I. M., & Widyanto, I. P. (2020). Peningkatan Mutu Kompetensi Guru Sekolah Dasar Dalam Menyongsong Era Society 5.0. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya 2020*, 15-30.
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274-285. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26>

- Idris, M. (2022). Pendidikan Islam dan Era Society 5.0 ; Peluang dan Tantangan Bagi Mahasiswa PAI Menjadi Guru Berkarakter. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.4159>
- Indra Saputra Jaya, R. M. (2019). Pengembangan Kecerdasan Emosional Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 10(2), 69–82.
- Junaidin, J. (2023). Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol di Era 5.0. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17(1), 15–24. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i1.8426>
- Lailatussaadah, L., Hayati, S., & Ariska, C. N. (2020). Tahap Profesionalisme Guru Dual Jobs Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Banda Aceh. *PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN*, 8(2).
- Mudlofir, A. (2012). *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia* (Cetakan-1). Rajawali Pers.
- Neni Mariana, Asri Widowati, Woro Sri Hastuti, Y. A. dan F. (2022). *Pendidikan Profesi Guru "Seorang guru itu adalah orang yang mengajar untuk menciptakan semua profesi"* (Cetakan Pe). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ni Made Ari Putri Handayani, Putu Wiandha Putri , Ni Made Rai Juniantari , Prof.Dr.Ir. I Ketut Arnawa, M. (2010). *Pentingnya Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0 Bagi Generasi Z Untuk Memajukan Bangsa*. 1(d), 435–459.
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Penerbit Deepublish.
- Pane, A., & Nailatsani, F. (2022). Kode Etik Guru Menurut Perspektif Islam. *Forum Paedagogik*, 13(1), 24–38. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v13i1.3522>
- Rahmadayani, I., Lailatussaadah, L., & Dhin, C. N. (2021). Kreatifitas Guru Bersertifikasi Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Banda Aceh (The Creativity of Certified Teacher in Utilizing Learning Media in Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Banda Aceh) Ita. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 21(2), 151–161.
- Rahmi, S. (2018). *Kepala Sekolah Guru Profesional* (Edisi Pert). Penerbit Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Silalahi, A. B., Sitompul, E., & Naibaho, D. (2023). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 11370–11386.
- Supradnyani, N. M., Natajaya, N., & Sunu, G. K. A. (2013). Kontribusi Kemampuan Manajemen Kelas Etos Kerja dan Pemanfaatan Media Belajar terhadap Efektifitas Pembelajaran. *Jurnal Administrasi Pendidikan UNDIKSHA*, 4(1), 1–10. <https://media.neliti.com>
- Syaodih, N. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan* (Cetakan ke). Remaja Rosdakarya.
- UU RI. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen Tahun 2005*. 17–19.
- Wandi, Z. N., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *JURNAL PAJAR (Pendidikan*

